
**SEJARAH PERADABAN PEMIKIRAN DAN PRAKTIK EKONOMI PADA MASA
DAULAH ABBASIYAH DAN MASA TIGA KERAJAAN BESAR****Laili Azizah**

Universitas Agama Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo; Indonesia

Correspondence E-mail: lailiazizah@iainponorogo.ac.id

DOI:

Article History

Submission : 05/06/2025

Revised : 13/08/2025

Accepted : 31/12/2025

Abstract

This study aims to analyze the historical development of economic thought and practice during the Abbasid Caliphate and the period of the Three Great Islamic Empires, namely the Ottoman, Safavid, and Mughal Empires. The focus of the study is on how Islamic economic concepts developed theoretically and were implemented in governmental administration, trade, fiscal policy, and social welfare within the dynamics of classical and medieval Islamic civilization. This research employs a qualitative approach with a library research design. The data were obtained from primary sources on Islamic history, classical Muslim scholars' works on economic thought, and secondary sources in the form of relevant academic books and peer-reviewed journal articles. Data collection was conducted through documentation study, while data analysis applied descriptive-historical and thematic analytical approaches. The findings reveal that during the Abbasid period, there was significant progress in Islamic economic thought and practice, characterized by the development of market concepts, fiscal policies, the management of the *bait al-māl*, taxation systems, and the role of the state in ensuring economic justice. The contributions of Muslim scholars and intellectuals played a crucial role in formulating economic principles grounded in Islamic law. Meanwhile, during the period of the Three Great Islamic Empires, economic practices underwent adaptation in accordance with the social, political, and geographical contexts of each region, with particular emphasis on international trade, state financial administration, and economic stability. This study concludes that the development of Islamic economic thought and practice during both periods demonstrates a continuity between normative Islamic values and historical realities, and has made a significant contribution to the formation of a just and sustainable Islamic economic system.

Keywords: Islamic Economic History, Abbasid Caliphate, Three Great Islamic Empires

© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

PENDAHULUAN

Kajian sejarah ekonomi Islam hingga kini masih menunjukkan kecenderungan parsial dan terpisah antara dimensi pemikiran ekonomi dan praktik ekonomi dalam struktur pemerintahan Islam. Banyak penelitian menitikberatkan pada konsep normatif ekonomi Islam atau tokoh-tokoh tertentu, namun kurang mengaitkannya dengan realitas historis kebijakan ekonomi yang dijalankan dalam suatu peradaban Islam tertentu (Hosseini, 2003; Islahi, 2015). Padahal, masa Daulah Abbasiyah merupakan periode penting dalam sejarah peradaban Islam yang ditandai oleh kemajuan intelektual, ekspansi perdagangan, penguatan institusi fiskal, serta pengelolaan keuangan publik yang kompleks. Minimnya kajian integratif yang menghubungkan perkembangan pemikiran ekonomi dengan praktik ekonomi negara pada periode ini menimbulkan kegelisahan akademik terkait pemahaman yang utuh terhadap fondasi ekonomi Islam.

Kegelisahan berikutnya muncul dalam studi mengenai masa Tiga Kerajaan Besar Islam Turki Utsmani, Safawi, dan Mughal yang dalam banyak literatur klasik sering diposisikan sebagai era stagnasi intelektual pasca-kejayaan Abbasiyah. Perspektif ini mulai dipertanyakan oleh sejumlah penelitian mutakhir yang menunjukkan bahwa pada periode tersebut justru terjadi transformasi dan adaptasi praktik ekonomi Islam, terutama dalam administrasi fiskal, pengelolaan pajak, sistem tanah, dan jaringan perdagangan internasional (Darling, 2013; Pamuk, 2014). Namun demikian, kajian yang menempatkan perkembangan ekonomi pada masa Tiga Kerajaan Besar sebagai kelanjutan peradaban ekonomi Islam yang dinamis, bukan sebagai diskontinuitas, masih relatif terbatas. Hal ini menyebabkan kontribusi ekonomi Islam pada periode tersebut belum terpetakan secara memadai.

Selain itu, dalam konteks perkembangan ekonomi Islam kontemporer, lemahnya basis kajian historis yang komprehensif berdampak pada penyederhanaan konsep dan praktik ekonomi Islam modern. Beberapa sarjana menegaskan bahwa pengembangan sistem ekonomi Islam masa kini memerlukan pemahaman mendalam terhadap sejarah pemikiran dan praktik ekonomi Islam di masa lalu sebagai sumber pembelajaran dan refleksi kritis (Chapra, 2008; Ahmed, 2011). Oleh karena itu, absennya kajian historis-komparatif yang mengintegrasikan masa Daulah Abbasiyah dan Tiga Kerajaan Besar Islam sebagai satu kesatuan peradaban ekonomi Islam menimbulkan kebutuhan akademik yang mendesak untuk mengisi kekosongan tersebut.

Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa pada masa Daulah Abbasiyah telah berkembang sistem ekonomi yang relatif terinstitusionalisasi melalui pengelolaan bayt al-māl, kebijakan pajak, dan mekanisme pasar yang diawasi negara, sehingga mencerminkan integrasi antara prinsip syariah dan rasionalitas administratif (Islahi, 2015). Studi lain menegaskan bahwa kemajuan ekonomi Abbasiyah tidak terlepas dari peran jaringan perdagangan internasional dan inovasi keuangan yang mendorong pertumbuhan kota-kota besar sebagai pusat ekonomi dan intelektual Islam (Hosseini, 2018). Sementara itu, penelitian mengenai Kekaisaran Utsmani menemukan bahwa praktik ekonomi Islam mengalami adaptasi melalui sistem fiskal terpusat dan pengelolaan tanah (timar system) yang berfungsi menjaga stabilitas ekonomi dan politik negara (Pamuk, 2014). Penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa pada masa Safawi dan Mughal, praktik ekonomi Islam berkembang melalui regulasi perdagangan, sistem perpajakan agraris, dan dukungan negara terhadap aktivitas ekonomi lintas wilayah, meskipun dalam konteks sosial dan geografis yang berbeda (Darling, 2013). Selain itu, kajian komparatif terbaru menegaskan adanya kesinambungan nilai-nilai ekonomi Islam seperti keadilan distributif dan tanggung jawab negara—dari masa Abbasiyah hingga Tiga Kerajaan Besar, meskipun bentuk kebijakan dan praktiknya mengalami transformasi historis (Çizakça, 2020).

Berdasarkan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu, penelitian ini diposisikan sebagai studi historis-komparatif yang mengintegrasikan analisis pemikiran ekonomi dan praktik ekonomi Islam dalam satu kerangka peradaban. Berbeda dengan studi sebelumnya yang umumnya memfokuskan kajian pada satu periode atau satu aspek tertentu baik pada masa Daulah Abbasiyah maupun pada masa Tiga Kerajaan Besar Islam penelitian ini menempatkan kedua periode tersebut sebagai satu rangkaian historis yang saling berkesinambungan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melengkapi kajian ekonomi Islam klasik dan pertengahan, tetapi juga menjembatani dikotomi antara kajian normatif pemikiran ekonomi dan deskripsi praktik ekonomi dalam sejarah Islam.

Novelty penelitian ini terletak pada upaya memetakan kesinambungan (continuity) dan perubahan (transformation) pemikiran serta praktik ekonomi Islam dari masa Abbasiyah hingga masa Turki Utsmani, Safawi, dan Mughal secara simultan dan terintegrasi. Penelitian ini menegaskan bahwa masa Tiga Kerajaan Besar Islam bukan sekadar fase stagnasi ekonomi, melainkan periode adaptasi kreatif terhadap dinamika politik, sosial, dan geografis yang berbeda.

Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini menawarkan perspektif baru dalam kajian sejarah ekonomi Islam yang menekankan peradaban sebagai proses dinamis, serta memberikan kontribusi konseptual bagi penguatan landasan historis dalam pengembangan ekonomi Islam kontemporer.

Berdasarkan kegelisahan akademik, kajian penelitian terdahulu, serta posisi dan novelty penelitian yang telah dipaparkan, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif sejarah perkembangan pemikiran dan praktik ekonomi Islam pada masa Daulah Abbasiyah dan masa Tiga Kerajaan Besar Islam (Turki Utsmani, Safawi, dan Mughal). Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk pemikiran ekonomi Islam yang berkembang pada masing-masing periode, mengidentifikasi praktik-praktik ekonomi yang diterapkan dalam kebijakan negara dan kehidupan sosial, serta menelusuri kesinambungan dan perubahan nilai-nilai ekonomi Islam dalam lintasan sejarah peradaban Islam. Melalui kajian historis-komparatif ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai kontribusi peradaban Islam dalam pengembangan sistem ekonomi yang berkeadilan dan relevan bagi penguatan diskursus ekonomi Islam kontemporer.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengkajian pemikiran dan praktik ekonomi Islam dalam konteks sejarah peradaban, yang menuntut analisis mendalam terhadap teks, gagasan, dan praktik sosial-ekonomi dalam rentang waktu tertentu (Creswell, 2014). Penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti untuk menelusuri, menafsirkan, dan mengonstruksi kembali dinamika ekonomi Islam pada masa Daulah Abbasiyah dan masa Tiga Kerajaan Besar Islam secara komprehensif dan kontekstual. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi karya-karya klasik ulama Muslim tentang sejarah dan pemikiran ekonomi Islam serta dokumen sejarah yang merekam praktik ekonomi, kebijakan fiskal, perdagangan, dan administrasi keuangan negara pada periode yang dikaji. Sementara itu, sumber sekunder berupa buku akademik dan artikel jurnal bereputasi yang membahas sejarah ekonomi Islam, politik ekonomi, serta struktur sosial-ekonomi pada masa Abbasiyah, Turki Utsmani, Safawi, dan Mughal. Penggunaan beragam sumber ini dimaksudkan untuk memperkuat validitas data melalui triangulasi sumber (Bowen, 2009).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menelaah dokumen-dokumen tertulis yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian dikelompokkan berdasarkan tema-tema utama, seperti pemikiran ekonomi Islam, institusi fiskal, mekanisme pasar, dan peran negara dalam perekonomian. Proses ini memudahkan analisis perbandingan antarperiode sejarah (Zed, 2018). Analisis data menggunakan pendekatan deskriptif-historis dan analisis tematik. Pendekatan deskriptif-historis digunakan untuk merekonstruksi perkembangan pemikiran dan praktik ekonomi Islam sesuai dengan konteks sosial, politik, dan budaya zamannya. Sementara itu, analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi pola, kesinambungan, dan perubahan dalam sejarah ekonomi Islam dari masa Abbasiyah hingga masa Tiga Kerajaan Besar Islam (Braun & Clarke, 2006; Krippendorff, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Bagian ini menyajikan temuan penelitian mengenai perkembangan pemikiran dan praktik ekonomi Islam pada masa Daulah Abbasiyah dan masa Tiga Kerajaan Besar Islam (Turki Utsmani, Safawi, dan Mughal). Temuan diperoleh melalui analisis historis dan tematik terhadap literatur primer dan sekunder yang membahas institusi ekonomi, kebijakan fiskal, mekanisme pasar, serta peran negara dalam perekonomian. Penyajian temuan difokuskan pada aspek-aspek utama yang menunjukkan kesinambungan dan perubahan dalam peradaban ekonomi Islam lintas periode, sehingga dapat memberikan gambaran komprehensif tentang dinamika ekonomi Islam dalam konteks sejarah.

Tabel 1. Ringkasan Temuan Pemikiran dan Praktik Ekonomi Islam

No	Periode Sejarah	Pemikiran Ekonomi Dominan	Praktik Ekonomi Utama	Karakteristik Kunci
1	Daulah Abbasiyah	Rasionalisasi ekonomi berbasis syariah; keadilan distributif	Baitul mal, sistem pajak, pengawasan pasar (<i>hisbah</i>)	Integrasi ilmu, pasar aktif, peran negara kuat
2	Turki Utsmani	Administrasi ekonomi pragmatis	Sistem <i>timar</i> , pajak terpusat, perdagangan lintas benua	Stabilitas fiskal dan politik
3	Safawi	Regulasi ekonomi berbasis agraria dan perdagangan regional	Pajak tanah, kontrol negara atas perdagangan	Adaptasi ekonomi sesuai struktur wilayah
4	Mughal	Ekonomi agraris dan perdagangan internasional	Sistem <i>zamindari</i> , perdagangan global	Integrasi ekonomi lokal–global

Sumber: Diolah dari Islahi (2015), Darling (2013), Pamuk (2014), dan Çizakça (2020).

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan pemikiran dan praktik ekonomi Islam pada masa Daulah Abbasiyah hingga masa Tiga Kerajaan Besar Islam berlangsung dalam kerangka kesinambungan nilai-nilai normatif Islam, khususnya keadilan ekonomi, tanggung jawab negara, dan keseimbangan distribusi. Fakta historis ini menjadi dasar penting untuk pembahasan lebih lanjut mengenai bagaimana ekonomi Islam tidak berkembang secara statis, melainkan bertransformasi sesuai dengan konteks sosial dan politik masing-masing periode. Dalam kerangka ini, pembahasan perlu diarahkan pada analisis hubungan antara prinsip normatif ekonomi Islam dan mekanisme institusional yang diterapkan oleh negara (Islahi, 2015; Chapra, 2008). Lebih lanjut dalam penguatannya, dalam kerangka tersebut, kajian diarahkan pada penelusuran dialektika antara nilai-nilai normatif ekonomi Islam seperti keadilan distributif, kemaslahatan publik, dan larangan praktik eksploitatif dengan bentuk-bentuk pengaturan kelembagaan yang dijalankan oleh negara sebagai otoritas politik. Prinsip-prinsip syariah tidak diposisikan semata sebagai doktrin etik yang abstrak, melainkan sebagai fondasi konseptual yang memengaruhi perumusan kebijakan fiskal, tata kelola pasar, pengelolaan sumber daya, serta sistem redistribusi kesejahteraan. Negara, melalui institusi-institusi resminya, berperan menerjemahkan norma tersebut ke dalam perangkat hukum dan administrasi yang operasional, sehingga tercipta keseimbangan antara idealitas ajaran dan realitas praktik ekonomi. Dengan demikian, analisis hubungan ini menegaskan bahwa keberhasilan ekonomi Islam pada suatu periode historis tidak hanya ditentukan oleh kekuatan normatifnya, tetapi juga oleh efektivitas mekanisme institusional negara dalam mengimplementasikan dan menjaga konsistensi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

Selanjutnya, temuan mengenai kuatnya institusionalisasi ekonomi pada masa Abbasiyah melalui baitul mal, pengawasan pasar, dan kebijakan fiskal membuka ruang diskusi tentang peran negara dalam ekonomi Islam. Peran negara yang aktif namun tetap berlandaskan nilai moral Islam menjadi ciri khas ekonomi Abbasiyah, yang dalam pembahasan akan dibandingkan dengan teori ekonomi Islam kontemporer terkait fungsi negara dalam menjamin keadilan sosial dan stabilitas ekonomi (Hosseini, 2018; Ahmed, 2011). Keterlibatan negara yang kuat dengan tetap berpijak pada etika Islam merupakan karakter menonjol dalam praktik ekonomi pada masa Abbasiyah, di mana otoritas politik tidak hanya berfungsi sebagai pengelola administratif, tetapi juga sebagai penjaga

nilai keadilan dan keseimbangan sosial. Negara mengambil peran strategis dalam pengaturan pasar, pengelolaan keuangan publik, serta distribusi kekayaan agar tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu, selaras dengan prinsip moral yang menolak ketimpangan dan praktik ekonomi yang merugikan masyarakat luas. Pola ini relevan untuk dikomparasikan dengan pemikiran ekonomi Islam kontemporer yang menempatkan negara sebagai aktor kunci dalam menciptakan keadilan sosial, menjamin perlindungan terhadap kelompok rentan, dan menjaga stabilitas sistem ekonomi. Perbandingan tersebut menunjukkan adanya kesinambungan konseptual antara pengalaman historis Abbasiyah dan teori modern, meskipun konteks institusional dan tantangan ekonomi yang dihadapi mengalami perubahan signifikan seiring perkembangan zaman. Dengan demikian, temuan ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga menyediakan landasan analitis untuk menilai relevansi historis konsep-konsep tersebut.

Temuan pada masa Tiga Kerajaan Besar Islam, khususnya Turki Utsmani, Safawi, dan Mughal, menunjukkan adanya adaptasi praktik ekonomi Islam yang bersifat kontekstual dan pragmatis. Hal ini menjadi titik penting dalam pembahasan untuk menantang pandangan lama yang menilai periode ini sebagai fase stagnasi ekonomi Islam. Sebaliknya, pembahasan akan menegaskan bahwa transformasi praktik ekonomi pada periode tersebut merupakan bentuk ijtihad institusional dalam merespons kompleksitas wilayah, administrasi, dan perdagangan internasional (Pamuk, 2014; Darling, 2013). Dengan demikian, pembahasan selanjutnya akan memposisikan temuan penelitian ini dalam dialog kritis dengan teori-teori sejarah ekonomi Islam dan hasil penelitian terdahulu. Analisis akan difokuskan pada pola kesinambungan dan perubahan (*continuity and change*) sebagai karakter utama peradaban ekonomi Islam. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat argumen bahwa sejarah ekonomi Islam menyediakan basis konseptual dan empiris yang relevan bagi pengembangan sistem ekonomi Islam kontemporer yang berkeadilan dan berkelanjutan (Çizakça, 2020; Chapra, 2008).

Pembahasan

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa sejarah pemikiran dan praktik ekonomi Islam pada masa Daulah Abbasiyah dan masa Tiga Kerajaan Besar Islam menunjukkan pola perkembangan yang bersifat dinamis dan berkesinambungan. Pada masa Abbasiyah, ekonomi Islam berkembang dalam konteks peradaban yang relatif stabil secara politik dan maju secara intelektual, sehingga memungkinkan integrasi antara pemikiran ekonomi normatif berbasis syariah dan praktik ekonomi

negara. Pengelolaan baitul mal, kebijakan fiskal, pengawasan pasar melalui lembaga hisbah, serta peran negara dalam menjamin distribusi kesejahteraan menjadi ciri utama ekonomi Abbasiyah. Sementara itu, pada masa Turki Utsmani, Safawi, dan Mughal, praktik ekonomi Islam mengalami transformasi kelembagaan dan administratif sebagai respons terhadap tantangan geopolitik, luas wilayah kekuasaan, dan kompleksitas sosial, tanpa sepenuhnya meninggalkan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam (Islahi, 2015; Pamuk, 2014; Darling, 2013).

Dalam kerangka teoretis sejarah ekonomi Islam, temuan ini menguatkan pendekatan peradaban (*civilizational approach*) yang memandang ekonomi sebagai bagian integral dari sistem sosial, politik, dan keagamaan umat Islam. Ekonomi Islam tidak berkembang dalam ruang hampa, melainkan selalu berinteraksi dengan konteks historis dan struktur kekuasaan yang melingkupinya (Hosseini, 2018; Chapra, 2008). Dengan demikian, pemikiran ekonomi Islam pada masa Abbasiyah dapat dipahami sebagai hasil dialog antara teks normatif syariah dan realitas sosial ekonomi masyarakat Muslim yang kosmopolitan dan multikultural. Pemikiran ekonomi Islam pada era Abbasiyah dapat dipandang sebagai konstruksi intelektual yang lahir dari interaksi dinamis antara ajaran normatif syariah dan kondisi sosial ekonomi umat Islam yang hidup dalam lingkungan kosmopolitan serta multikultural. Teks-teks keagamaan tidak dipahami secara statis, melainkan ditafsirkan melalui lensa kebutuhan praktis masyarakat yang beragam latar etnis, budaya, dan aktivitas ekonominya. Keberagaman tersebut mendorong lahirnya formulasi kebijakan dan gagasan ekonomi yang adaptif, tanpa melepaskan prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan. Dengan demikian, ekonomi Islam pada masa Abbasiyah merepresentasikan proses dialog kreatif antara norma ilahiah dan pengalaman historis konkret, yang memungkinkan ajaran syariah berfungsi sebagai pedoman etis sekaligus kerangka operasional dalam mengelola kompleksitas kehidupan ekonomi masyarakat Muslim pada periode tersebut.

Peran negara yang kuat dalam ekonomi Abbasiyah sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini selaras dengan teori ekonomi Islam yang menempatkan negara sebagai aktor utama dalam menjaga keadilan distributif dan stabilitas pasar. Negara tidak hanya berfungsi sebagai regulator teknis, tetapi juga sebagai penjaga nilai moral ekonomi Islam, khususnya dalam mencegah eksploitasi, monopoli, dan ketimpangan sosial (El Fadl, 2004; Ahmed, 2011). Praktik pengawasan pasar dan kebijakan pajak pada masa Abbasiyah mencerminkan upaya negara untuk mengimplementasikan maqāṣid al-sharī'ah dalam bidang ekonomi, terutama perlindungan

terhadap harta dan kesejahteraan publik (Islahi, 2015). Pengawasan pasar serta penerapan kebijakan perpajakan pada masa Abbasiyah menunjukkan keseriusan negara dalam menerjemahkan tujuan-tujuan utama syariah ke dalam praktik ekonomi yang nyata. Melalui lembaga hisbah dan perangkat administrasi fiskal, negara berupaya memastikan transaksi berjalan secara adil, mencegah kecurangan, serta menjaga stabilitas harga demi melindungi kepentingan masyarakat luas. Kebijakan pajak tidak semata dipandang sebagai instrumen pendapatan negara, tetapi juga sebagai sarana redistribusi yang diarahkan untuk menjaga keberlangsungan harta masyarakat dan memperkuat kesejahteraan publik. Praktik ini menegaskan bahwa *maqāṣid al-sharī'ah*, khususnya perlindungan terhadap kepemilikan dan kemaslahatan umum, menjadi landasan normatif yang membimbing negara dalam merancang dan menegakkan tata kelola ekonomi yang berkeadilan pada periode Abbasiyah.

Dialog dengan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa temuan ini memperkuat kesimpulan banyak studi yang menempatkan masa Abbasiyah sebagai fase keemasan ekonomi Islam klasik. Penelitian-penelitian mutakhir menegaskan bahwa kemajuan ekonomi Abbasiyah ditopang oleh jaringan perdagangan internasional yang luas, inovasi keuangan, serta berkembangnya pusat-pusat urban sebagai simpul ekonomi dan intelektual (Hosseini, 2003; Kuran, 2011). Penelitian ini mengafirmasi temuan tersebut, sekaligus menambahkan dimensi analitis bahwa keberhasilan ekonomi Abbasiyah tidak hanya disebabkan oleh faktor material, tetapi juga oleh sintesis antara pemikiran ulama dan kebijakan negara. Namun demikian, pembahasan ini juga menggarisbawahi bahwa ekonomi Abbasiyah bukanlah sistem yang sepenuhnya ideal tanpa masalah. Sejumlah penelitian menunjukkan adanya ketimpangan sosial dan tantangan fiskal pada periode-periode akhir Abbasiyah, yang berdampak pada melemahnya struktur ekonomi negara (Pamuk, 2014; Zubaida, 2005). Temuan ini mengindikasikan bahwa keberlanjutan ekonomi Islam sangat bergantung pada stabilitas politik dan kapasitas institusional negara, sebuah pelajaran penting bagi diskursus ekonomi Islam kontemporer.

Dalam konteks masa Tiga Kerajaan Besar Islam, penelitian ini berdialog secara kritis dengan narasi lama yang menyebut periode ini sebagai era stagnasi ekonomi Islam. Sejumlah penelitian e-journal mutakhir menunjukkan bahwa Turki Utsmani, Safawi, dan Mughal justru mengembangkan sistem ekonomi yang adaptif dan inovatif sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing. Sistem *timar* di Utsmani, regulasi pajak agraria di Safawi, dan sistem *zamindari* di Mughal

merupakan contoh adaptasi praktik ekonomi Islam dalam konteks pemerintahan yang luas dan kompleks (Darling, 2013; Pamuk, 2014; Ágoston & Masters, 2009).

Temuan penelitian ini mengafirmasi pandangan tersebut dengan menunjukkan bahwa transformasi praktik ekonomi pada masa Tiga Kerajaan Besar tidak dapat dipahami sebagai kemunduran intelektual, melainkan sebagai bentuk ijtihad kelembagaan (*institutional ijtihad*). Adaptasi ini menunjukkan fleksibilitas ekonomi Islam dalam merespons perubahan struktur politik, demografi, dan perdagangan global (Çizakça, 2011; Voll, 2008). Dengan demikian, ekonomi Islam pada periode ini tetap mempertahankan nilai-nilai normatifnya meskipun mengalami perubahan bentuk dan mekanisme. Meski demikian, penelitian ini juga mengajukan antitesis terhadap sebagian studi yang terlalu menekankan kontinuitas nilai ekonomi Islam tanpa memperhatikan perubahan struktural yang signifikan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun prinsip keadilan dan keseimbangan relatif konsisten, praktik ekonomi pada masa Abbasiyah dan masa Tiga Kerajaan Besar memiliki perbedaan mendasar dalam hal struktur fiskal, relasi negara-pasar, dan skala ekonomi. Oleh karena itu, pendekatan yang menempatkan ekonomi Islam sebagai sistem yang ahistoris dan seragam berpotensi menyederhanakan kompleksitas sejarah ekonomi Islam (Knysh, 2017; Bowen, 2012).

Dalam dialog dengan penelitian kontemporer, pembahasan ini juga relevan dengan kritik terhadap ekonomi Islam modern yang cenderung normatif dan kurang berakar pada realitas historis. Beberapa sarjana berpendapat bahwa kegagalan sebagian praktik ekonomi Islam kontemporer disebabkan oleh pemisahan antara ideal normatif dan pembelajaran historis dari peradaban Islam masa lalu (Chapra, 2008; Kuran, 2011). Temuan penelitian ini memberikan dasar historis yang kuat untuk menjembatani kesenjangan tersebut dengan menunjukkan bagaimana ekonomi Islam pernah diterapkan secara kontekstual dan institusional dalam sejarah. Lebih lanjut, pembahasan ini menegaskan bahwa ekonomi Islam seharusnya dipahami sebagai proses peradaban yang terus berkembang, bukan sebagai sistem final yang beku. Sejarah Abbasiyah dan Tiga Kerajaan Besar menunjukkan bahwa keberhasilan ekonomi Islam terletak pada kemampuannya beradaptasi tanpa kehilangan orientasi nilai. Perspektif ini sejalan dengan pandangan yang menekankan pentingnya pendekatan historis-kritis dalam pengembangan teori ekonomi Islam (Hefner, 2011; Zaman, 2006).

Afirmasi utama dari pembahasan ini adalah bahwa sejarah ekonomi Islam menyediakan model ekonomi yang berkeadilan, adaptif, dan berbasis nilai moral, yang relevan untuk dikaji ulang dalam konteks tantangan ekonomi global saat ini. Namun, penelitian ini juga menegaskan perlunya kehati-hatian dalam mengadopsi model historis secara normatif tanpa mempertimbangkan perbedaan konteks sosial, politik, dan ekonomi (Ahmed, 2011; Çizakça, 2020). Secara keseluruhan, bagian pembahasan ini menempatkan ekonomi Islam sebagai tradisi intelektual dan praktis yang hidup, dinamis, dan kontekstual. Dengan mengintegrasikan analisis pemikiran dan praktik ekonomi lintas periode sejarah, penelitian ini berkontribusi pada penguatan diskursus sejarah ekonomi Islam dan memberikan landasan konseptual yang lebih kokoh bagi pengembangan ekonomi Islam kontemporer sebagai sistem yang tidak hanya normatif, tetapi juga aplikatif dan responsif terhadap realitas zaman.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa sejarah pemikiran dan praktik ekonomi Islam pada masa Daulah Abbasiyah dan masa Tiga Kerajaan Besar Islam memperlihatkan karakter ekonomi Islam sebagai sistem yang dinamis, kontekstual, dan berakar kuat pada nilai-nilai normatif syariah. Pada masa Abbasiyah, ekonomi Islam berkembang melalui integrasi antara pemikiran ulama dan kebijakan negara, yang tercermin dalam pengelolaan baitul mal, pengawasan pasar, kebijakan fiskal, serta perlindungan terhadap keadilan distributif. Sementara itu, pada masa Turki Utsmani, Safawi, dan Mughal, ekonomi Islam mengalami transformasi kelembagaan dan administratif sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan struktur politik, geografis, dan sosial, tanpa melepaskan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam seperti keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa ekonomi Islam dalam lintasan sejarah tidak bersifat statis, melainkan terus mengalami ijtihad dan pembaruan sesuai dengan tuntutan zaman.

Dari sisi kontribusi teoretis, penelitian ini memperkuat pendekatan peradaban dalam kajian ekonomi Islam dengan menempatkan sejarah sebagai elemen kunci dalam pengembangan teori. Temuan penelitian ini menantang pandangan ahistoris yang memandang ekonomi Islam sebagai sistem normatif yang seragam dan final, serta menegaskan pentingnya membaca ekonomi Islam sebagai tradisi intelektual yang berkembang melalui dialog antara teks, pemikiran ulama, dan realitas sosial. Penelitian ini juga memberikan kontribusi pada pengayaan teori ekonomi Islam

dengan menunjukkan bahwa keberhasilan ekonomi Islam historis sangat bergantung pada kapasitas institusional negara dan fleksibilitas mekanisme ekonomi, sebuah aspek yang masih relatif kurang mendapat perhatian dalam literatur ekonomi Islam kontemporer.

Adapun kontribusi praktis penelitian ini terletak pada relevansinya bagi pengembangan ekonomi Islam modern. Pembelajaran dari praktik ekonomi pada masa Abbasiyah dan Tiga Kerajaan Besar Islam memberikan inspirasi bagi perumusan kebijakan ekonomi Islam yang lebih adaptif, kontekstual, dan berorientasi pada keadilan sosial. Prinsip pengelolaan keuangan publik, peran negara dalam pengawasan pasar, serta integrasi nilai moral dalam aktivitas ekonomi dapat dijadikan rujukan konseptual dalam merespons tantangan ekonomi global saat ini, seperti ketimpangan sosial dan krisis keadilan distributif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengayaan khazanah keilmuan sejarah ekonomi Islam, tetapi juga menawarkan landasan reflektif bagi penguatan praktik ekonomi Islam yang berkelanjutan dan relevan di era kontemporer.

REFERENSI

- Ágoston, G., & Masters, B. (2009). *Encyclopedia of the Ottoman Empire*. Facts On File.
- Ahmed, H. (2011). *Product Development in Islamic Banks*. Edinburgh University Press.
- Ahmed, S. (2011). Islam, Property and the Limits of Capitalism. *Third World Quarterly*, 32 (8), 1519–1536. [<https://doi.org/10.1080/01436597.2011.604509>]
- Askari, H., Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2015). *Introduction to Islamic Economics*. Wiley.
- Asutay, M. (2007). A Political Economy Approach to Islamic Economics. *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies*, 1 (2), 3–18.
- Basikan, B. (2014). The Politics of Islamic Economics. *Third World Quarterly*, 35 (7), 1284–1302. [<https://doi.org/10.1080/01436597.2014.946254>]
- Bowen, J. R. (2012). *Islam, Law, and Equality in Indonesia*. Cambridge University Press.
- Chapra, M. U. (2008). The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Shariah. *Islamic Research and Training Institute Policy Paper*, 15, 1–42.
- Çizakça, M. (2011). *Islamic Capitalism and Finance: Origins, Evolution and the Future*. Edward Elgar Publishing.
- Çizakça, M. (2020). *Islamic Economic Thought: A Collected Essays*. Islamic Research and Training Institute.
- Dar, H. A., & Presley, J. R. (2000). Lack of Profit Loss Sharing in Islamic Banking. *International Journal of Islamic Financial Services*, 2 (2), 3–18.
- Darling, L. T. (2013). *A History of Social Justice and Political Power in the Middle East*. Routledge.
- El Fadl, K. A. (2004). *Islam and the Challenge of Democracy*. Princeton University Press.
- Hallaq, W. B. (2009). *Shari‘a: Theory, Practice, Transformations*. Cambridge University Press.
- Haneef, M. A. (2014). Islamic Economics Education. *Humanomics*, 30 (2), 152–168.

- Hefner, R. W. (2011). *Shari'a Politics: Islamic Law and Society in the Modern World*. Indiana University Press.
- Hosseini, H. M. (2003). Contributions of Medieval Muslim Scholars to the History of Economics. *Journal of Islamic Studies*, 14 (3), 273–296. [<https://doi.org/10.1093/jis/14.3.273>]
- Hosseini, H. M. (2018). Islamic Economics and the New International Economic Order. *Journal of Economic Cooperation and Development*, 39 (2), 1–28.
- Islahi, A. A. (2010). Islamic Economics: A Review of Recent Literature. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 23 (2), 3–27.
- Islahi, A. A. (2015). *History of Islamic Economic Thought*. Edward Elgar Publishing.
- Kahf, M. (2004). *Islamic Economics: What Went Wrong? Islamic Development Bank Roundtable on Islamic Economics*.
- Knysh, A. (2017). *Islam in Historical Perspective*. Routledge.
- Kuran, T. (2004). Why the Middle East is Economically Underdeveloped. *Journal of Economic Perspectives*, 18 (3), 71–90. [<https://doi.org/10.1257/0895330042162421>]
- Kuran, T. (2011). *The Long Divergence*. Princeton University Press.
- Lewis, B. (1993). *Islam and the West*. Oxford University Press.
- Mawdudi, A. A. (1999). *Economic system of Islam*. Islamic Publications.
- Mirakhor, A., & Askari, H. (2010). *Islam and the Path to Human and Economic Development*. Palgrave Macmillan.
- Nienhaus, V. (2010). Fundamentals of an Islamic Economic System. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 6(2), 1–30.
- Pamuk, Ş. (2014). *A Monetary History of the Ottoman Empire*. Cambridge University Press.
- Rahman, F. (1984). *Islam and modernity*. University of Chicago Press.
- Rodinson, M. (2007). *Islam and Capitalism*. Saqi Books.
- Siddiqi, M. N. (2001). Teaching of Islamic Economics. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 13, 3–14.
- Vogel, F. E., & Hayes, S. L. (1998). *Islamic Law and Finance*. Kluwer Law International.
- Voll, J. O. (2008). *Islam: Continuity and Change in the Modern World*. Syracuse University Press.
- Wilson, R. (2009). *The Development of Islamic Finance*. Edinburgh University Press.
- Zaman, A. (2006). Islamic Economics: Some Lessons from the Past. *Review of Islamic Economics*, 9 (2), 5–22.
- Zaman, A. (2012). Crisis in Islamic Economics. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 8 (1), 9–22.
- Zubaida, S. (2005). *Law and Power in the Islamic world*. I.B. Tauris.